



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 23 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah untuk penyelenggaraan tugas desentralisasi perlu adanya Organisasi Perangkat Daerah yang berupa Dinas Daerah yang membantu Kepala Daerah mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Magelang;

b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut pada huruf a berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

AN HUKUM
ETARIAT DAERAH
ELANG

98

0.C1

DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KABUPATEN DATI II MAGELANG

- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG .**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Magelang;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

- h. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Dinas Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dinas Kesenatan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Dinas Pertanian.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan.
6. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Paragraf Pertama
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum ;
- b. Pemberian petunjuk dan pelaksanaan pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas di Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional;
 - 2) Seksi Jalan;
 - 3) Seksi Jembatan;
 - 4) Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - d. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pembangunan;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 4) Seksi Bina Manfaat.
 - e. Sub Dinas Cipta Karya., terdiri dari :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Air Bersih dan Teknik Penyehatan;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.
 - f. Sub Dinas Tata Kota, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Bangunan;
 - 3) Seksi Kebersihan dan Pertamanan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Kelompck Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf Kedua
DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan,
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Kesehatan;
- d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Registrasi dan Akreditasi.
- c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - 2) Seksi Pendidikan Tenaga Kesehatan Khusus;
 - 3) Seksi Kefarmasian, Peralatan Medis, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang;
 - 3) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
- e. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyehatan Tempat Tempat Umum dan Industri;
 - 2) Seksi Penyehatan Kualitas Air dan Lingkungan Perumahan;
 - 3) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Seksi Gizi;
 - 3) Seksi Kesehatan Remaja, Usia Kerja dan Usia lanjut.

- g. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - 2) Seksi Peran Serta Masyarakat, Sarana, Metode dan Penyebaran Informasi;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf Ketiga **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Bagian Pertama **KEDUDUKAN**

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **TUGAS POKOK**

Pasal 13

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga **FUNGSI**

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 15

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :

- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 - 1) Seksi Program Umum;
 - 2) Seksi Kurikulum;
 - 3) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 4) Seksi Keterbatasan dan Akreditasi.

- d. Sub Dinas Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Guru Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
 - 2) Seksi Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan;.
 - 3) Seksi Tenaga Non Guru.
 - 4) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karir
- e. Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
- 1) Seksi Pra Sekolah;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar.
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar;
- f. Sub Dinas Sekolah Lanjutan dan Menengah, terdiri dari :
- 1) Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Umum;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Lanjutan dan Menengah.
- g. Sub Dinas Urais, terdiri dari :
- 1) Seksi RA/BA dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - 2) Seksi Madrasah Tsanawiyah;
 - 3) Seksi Madrasah Aliyah.
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana Perguruan Islam.
- h. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan (DIKLUSEPORABUD), terdiri dari :
- 1) Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - 2) Seksi Pembinaan Olah Raga, Pramuka dan Kesehatan Sekolah.
 - 3) Seksi Pengembangan Kesenian dan Bahasa.
 - 4) Seksi Pengembangan Sejarah, Nilai Tradisional, Pembinaan Museum dan Kepurbakalaan.
- i. Cabang Dinas.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf Keempat
DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 17

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian Hortikultura, Pertanian Umum, Kehutanan dan Perkebunan

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 18

Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Dinas Pertanian mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Pangan, Pertanian Hortikultura, Pertanian Umum, Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian Pangan, Pertanian Hortikultura, Pertanian Umum, Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis Dinas di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian Hortikultura, Pertanian Umum, Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat **STRUKTUR ORGANISASI**

Pasal 19

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Padi dan Palawija;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Perkebunan dan Perlebahan;
 - 3) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
 - 4) Seksi Kehutanan.
- d. Sub Dinas Usaha Tani, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil, Bimbingan Usaha Tani dan Informasi Pasar;
 - 2) Seksi Sumber Daya;
 - 3) Seksi Bimbingan Usaha Tani dan Informasi Pasar;
 - 4) Seksi Perijinan.

- e. Sub Dinas Pengkajian dan Teknologi Terapan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengkajian Tanaman Semusim dan Tahunan;
 - 2) Seksi Pengkajian Hama dan Penyakit;
 - 3) Seksi Pengkajian Alat dan Mesin Pertanian.
 - f. Sub Dinas Pengembangan, Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Lahan;
 - 2) Seksi Iklim Tanah dan Tata Guna Air;
 - 3) Seksi Monitoring perkiraan Serangan Hama dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - 4) Seksi Pengawasan Penggunaan Pestisida, Perlindungan dan Pengawasan Flora-fauna.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV dari merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini

Paragraf Kelima
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 20

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 21

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Peternakan dan Perikanan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Perikanan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Peternakan dan Perikanan;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Peternakan dan Perikanan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, meliputi :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Budidaya , Pemibitan dan Pembenihan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Budidaya , Peningkatan Produksi dan Kaji Terap;
 - 2) Seksi Sarana Produksi;
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Sumber Bibit / Benih;
 - 4) Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi.

d. Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Sumber Daya, meliputi :

- 1) Seksi Identifikasi dan Penyiapan Wilayah;
- 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan;
- 3) Seksi Redistribusi dan Sumber Hayati.

e. Sub Dinas Kesehatan Hewan, meliputi :

- 1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan
- 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan
- 4) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Diagnosa dan Obat-Obatan

g. Sub Dinas Usaha, meliputi :

- 1) Seksi Monitoring Pembinaan Usaha dan Perijinan
- 2) Seksi Pengolah dan Pembinaan Mutu
- 3) Seksi Pemasaran dan Permodalan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran V dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Paragraf Keenam DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 24

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 25

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pendapatan Keuangan.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Keuangan.
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan Keuangan.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 27

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, meliputi :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1.) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2.) Sub Bagian Kepegawalan;
 - 3.) Sub Bagian Keuangan.

- c. Sub Dinas Pendataan dan Perencanaan Pemungutan , terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Penagihan.
 - 2) Seksi Perencanaan Pemungutan
 - d. Sub Dinas Penetapan dan Pembukuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penetapan.
 - 2) Seksi Pembukuan.
 - e. Sub Dinas Peningkatan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian, Penagihan, Sengketa Pajak/Retribusi.
 - 2) Seksi Pendapatan Lain-Lain.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 28

- (1) Pada Setiap Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dibentuk Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kebutuhan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dibawah koordinasi Camat setempat.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 29

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di wilayah kerjanya yang menjadi tugas tanggung jawabnya.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional Dinas di lapangan.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 30

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 29, Cabang Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Unsur Teknis Dinas.
 - b. Pelaksanaan Urusan Administrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas di lapangan.
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Keempat STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Cabang Dinas, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran VIII dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Perincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Formasi dan Persyaratan jabatan pada Dinas Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MAGELANG

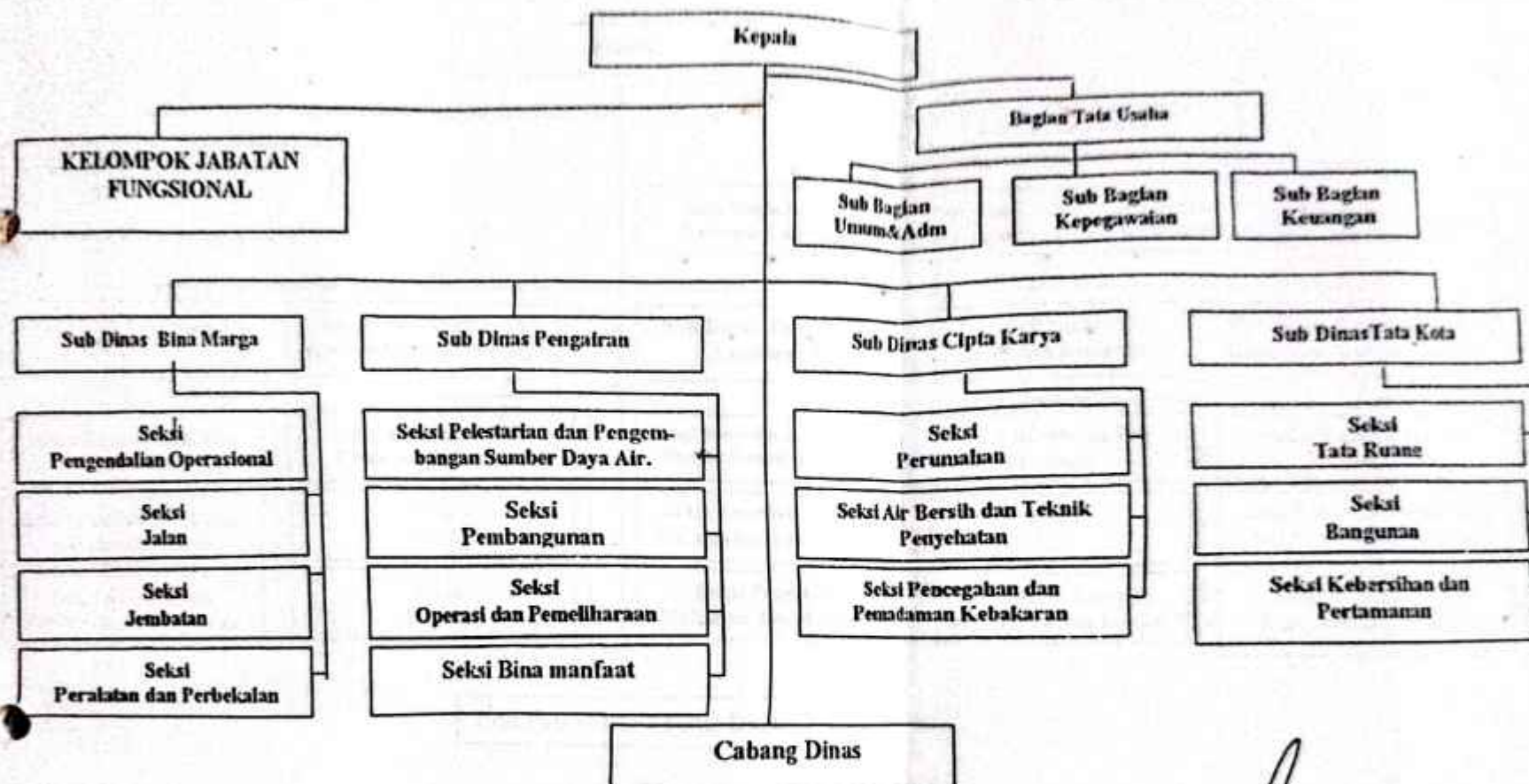
TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 23 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000
Serie D, Nomor 17
Sekretaris Daerah

- Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460



No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	15/10/00
2.	ASS. I SEKDA	1/10/00
3.	KA. BAG. HUKUM	8/10/00
4.	KA. SUB. BAG.	8/10/00

BUPATI MAGELANG

Drs. H. HASYIM AFANDI

1 STRUKTUR ORGANISASI
KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

Lampiran II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2000
TANGGAL 22 DESEMBER 2000

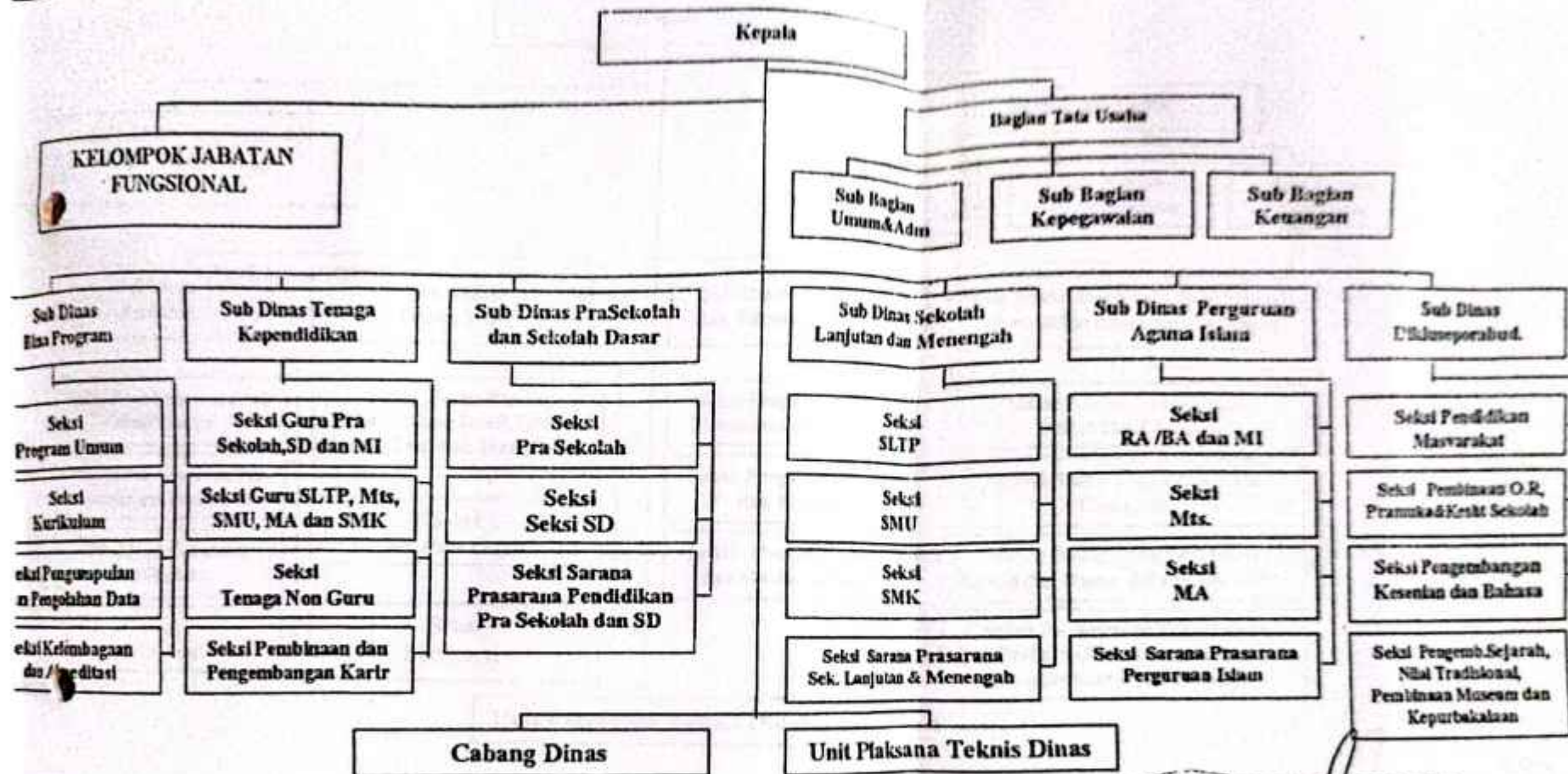


BUPATI MAGELANG
Drs. H. HASYIM ALFANDI

**STRUKTUR ORGANISASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000



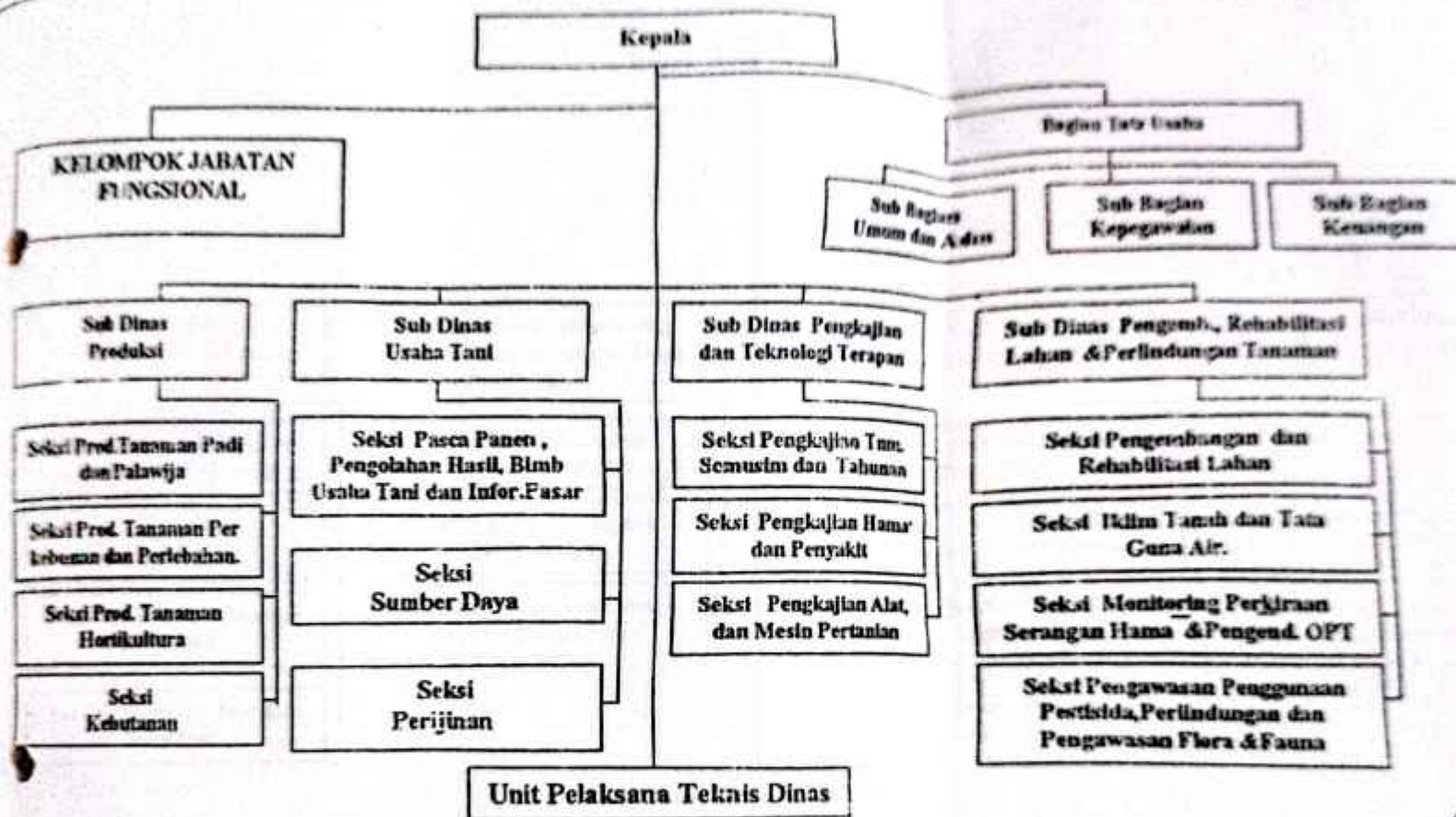
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKTA	
2.	ASST. SEK. DA	
3.	KA. BAG. HUKUM	
4.	KA. SUB. BAG.	

BUPATI MAGELANG
Drs. H. HASYIM ARANDI

STRUKTUR ORGANISASI
PERTANIAN KABUPATEN MAGELANG

Lampiran IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2000
TANGGAL 22 DESEMBER 2000



	JABATAN	PARAF
1.	BUNDA	
2.	AST. BUNDA	
3.	KA. BAG. HUKUM	
4.	KA. SUB. BAG.	

BUPATI MAGELANG

Drs. H. HASYIM AFANDI

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

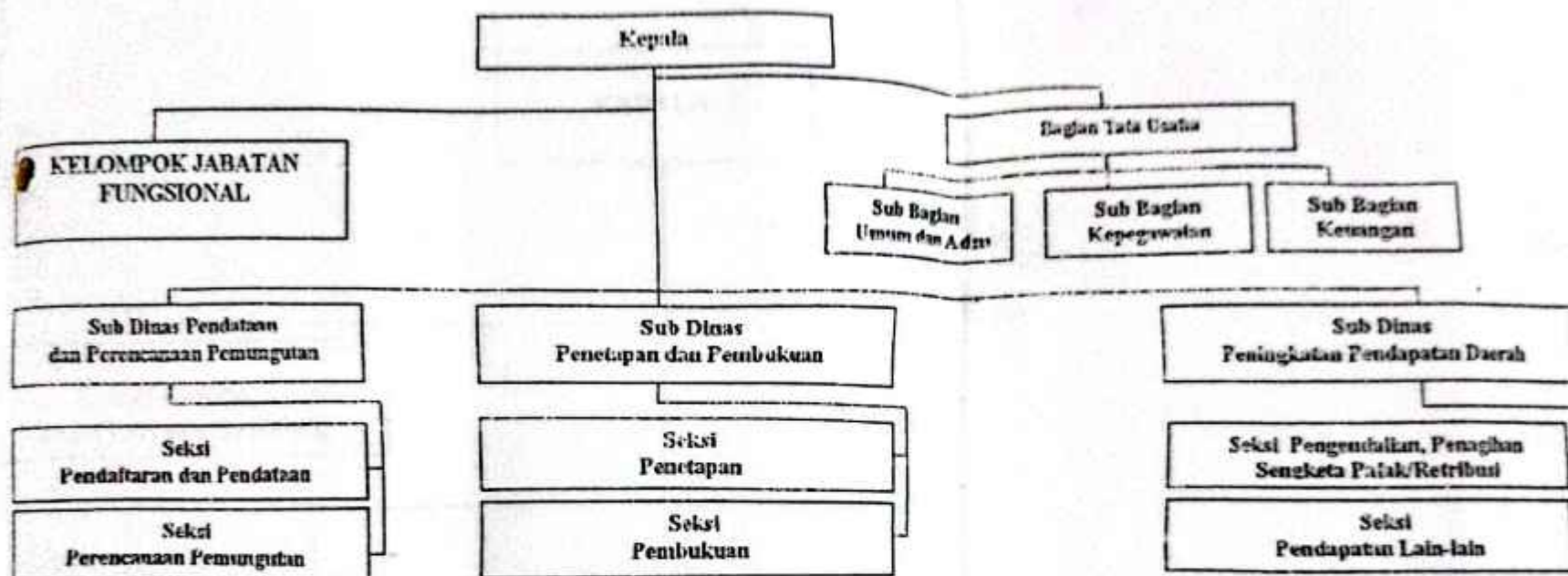
LEMBAGA V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2000
TANGGAL 22 DESEMBER 2000

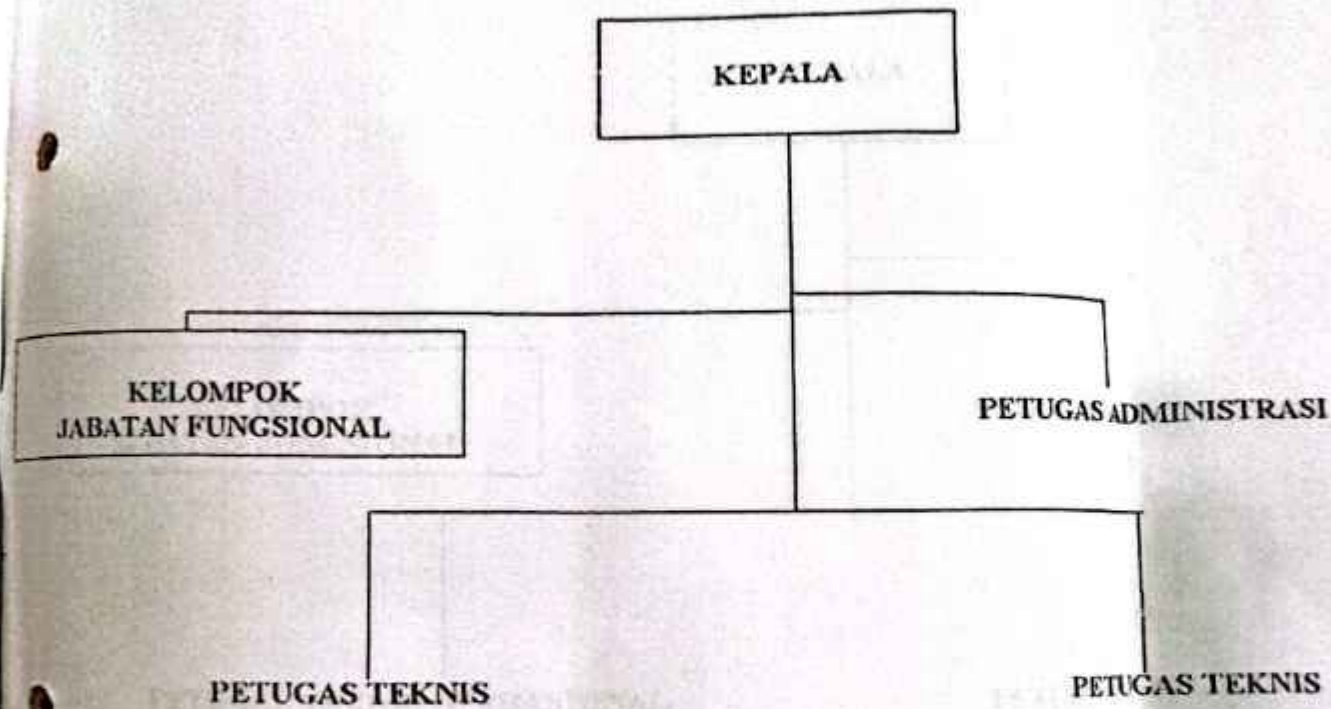


BUPATI MAGELANG

Drs. H. HASYIM ALANDI



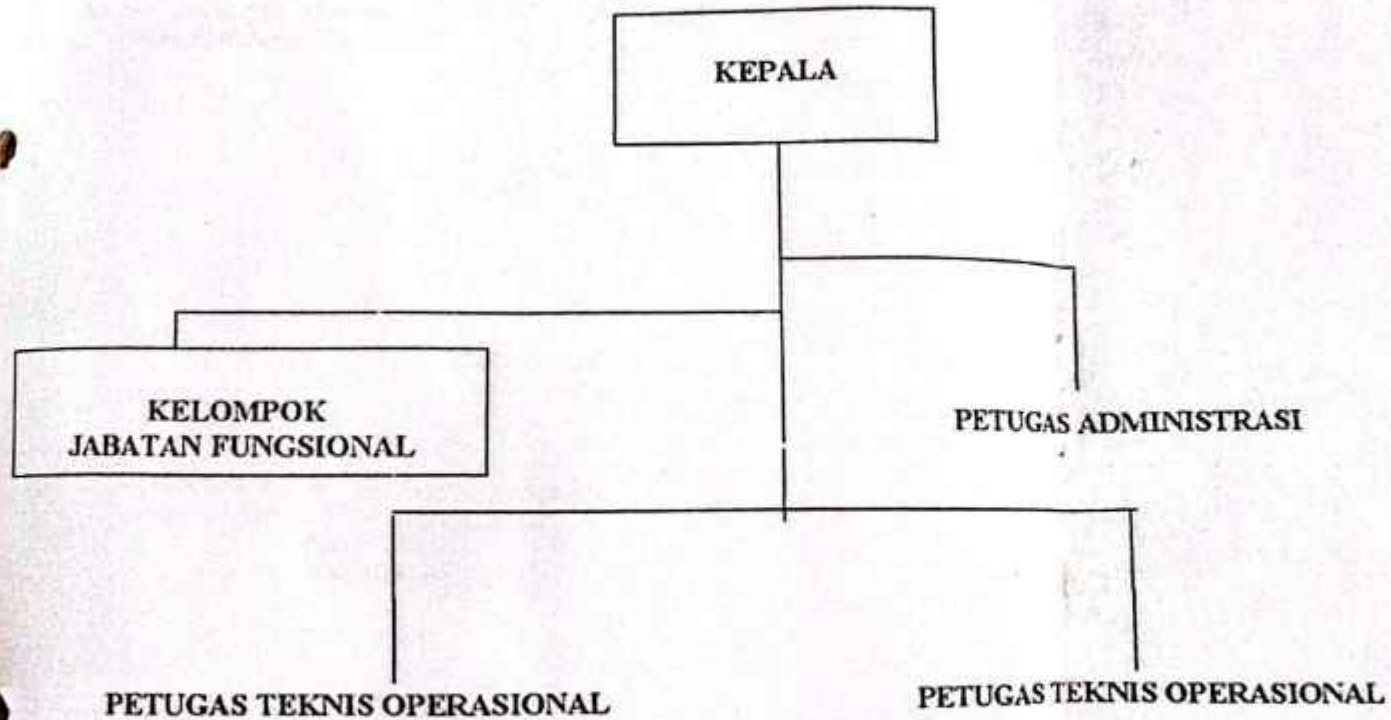
BUPATI MAGELANG
Drs. H. HASYIM AFANDI



BUPATI MAGELANG
Drs. H. HASYIM AFANDI

**STRUKTUR ORGANISASI
LACANA TEKNIS DINAS KABUPATEN MAGELANG**

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL: 22 DESEMBER 2000**



BUPATI MAGELANG

Drs. H. HASYIM AFANDI

